

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang berasal dari sektor internal yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara (APBN) maupun daerah (APBD), sedangkan penerimaan Negara dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar negeri, maka pemerintah terus berusaha agar penerimaan Negara di sektor pajak meningkat dari tahun ketahun. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu Negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di Negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi Negara.

Menurut Alabede dalam Rusmayani dan Supadmi (2017), berdasarkan Lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pihak daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting sebagai sumber dan penopang pembangunan daerah. Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

demokrasi, serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah.

O'Donovan (2002) berpendapat Legitimasi organisasi saling berkaitan saling mempengaruhi antara masyarakat dan perusahaan. Selain teori legitimasi, *theory of planned behavior* juga digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

1. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah suatu kondisi dimana atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Meninjau literatur menunjukkan legitimasi itu teoriberfokus pada menjelaskan motivasi perusahaan untuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Dalam membahas pertanyaan tentang deskripsi dan penjelasan perilaku perusahaan terhadap masyarakat. Dalam upaya untuk menyajikan karakteristik legitimasi yang diperlukan teori, sejumlah langkah metodologis disarankan untuk menyajikan kerangka kerja umum teori legitimasi sebagai berikut:

a. Konsep teori legitimasi

Teori legitimasi dapat dianggap sebagai konseptual kerangka kerja berdasarkan keberadaan social dan hubungan yang dapat dipertukarkan antara perusahaan dan masyarakat. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menjelaskan alasannya perusahaan dapat terlibat dalam sosial dan pengungkapan lingkungan, dan bagaimana mereka

melakukan itu, seperti serta, apa dampak pengungkapan lingkungan terhadap masyarakat dan komunitas. Perilaku perusahaan terhadap komunitas dapat mengidentifikasi jenis hubungan di antara mereka apakah itu kontribusi atau gangguan, jika perusahaan tidak menanggung masalah sosial dan tanggungjawab lingkungan. Karena itu, teori legitimasi dapat didefinisikan sebagai penalaran logis dalam bentuk dari menetapkan prinsip-prinsip luas dimana lingkungan praktik pengungkapan dapat dijelaskan atau mungkin didasarkan.

b. Tujuan teori legitimasi

Tujuan dari teori ini dapat diidentifikasi sebagai menggambarkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat jelaskan motivasi perusahaan untuk sosial dan pengungkapan lingkungan; mempresentasikan bagaimana perusahaan dapat menggunakan strategi legitimasi tentukan dampaknya pengungkapan sosial dan lingkungan pada publik dan masyarakat. Teori legitimasi dapat membantu dalam memprediksi tanggapan manajemen terhadap peristiwa atau krisis tertentu.

c. Hipotesis eksplisit

Literatur teori legitimasi dapat memberikan hipotesis sebagai hipotesis atau asumsi utama atau yang mendasari, yang merujuk pada hipotesis yang belum terbukti dan mungkin, pada kenyataannya, tidak memerlukan bukti jika mengarah pada yang relevan ide dan pengembangan pemikiran yang logis dan bermanfaat kesimpulan.

Sebuah hipotesis dapat diuji dengan membandingkan dengan fenomena yang diamati.

2. *Theory Of Planned Behavior*

Dalam *Theory Of Planned Behavior* (TPB) oleh Anjez,(1991) , perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku di tentukan oleh 3 faktor penentu ,yaitu :

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif dan negative. *Normatif beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral* atau control keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen 2002).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Sandmo dalam Riski 2019 mengasumsikan tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Teori ini meyakini bahwa tindakan individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak tergantung dan berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan. Bagian penghasilan yang diseludupkan menurun sejalan dengan sanksi dan denda. Sementara pengaruh besarnya tarif pendapatan pajak masih samar-samar. Oleh karena itu individu akan selalu menantang untuk membayar pajak dengan benar. Dengan demikian teori ini semata-mata meletakkan kepatuhan pajak pada Pundak wajib pajak, sementara perilaku aparat pajak (fiskus) diabaikan sama sekali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan pajak merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan peraturan perpajakan. Maka, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian dari pajak daerah yang termasuk kedalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012) dalam Ilhamsyah, dkk (2016) objek dari pajak kendaraan bermotor adalah

penggunaan kendaraan dan atau kepemilikan kendaraan bermotor.

Pengertian kendaraan bermotor adalah :

- a. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang digerakkan dengan menggunakan peralatan-peralatan teknik motor maupun peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerakan pada kendaraan bermotor, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen.
- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan didarat beroda beserta gandengannya dan di air dengan ukuran is ikotor lima *Gross Tonnage* (GT 5) sampai dengan tujuh *Gross Tunnage* (GT 7) .

5. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya masyarakatkan sesuatu hingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Menurut Barus dan Yunita (2016) sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, Informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Menurut Dharma (2014) hal berikut menjadi indikator

sosialisasi perpajakan :

- a. Adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan Lembaga pemungut yang keduanya menemukan pengaruh fasilitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak.
- c. Petugas menguasai materi tentang pajak saat member penjelasan dan sosialisasi.
- d. Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut.
- e. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

Berdasarkan hasil penelitian Dharma (2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin tinggi tingkat sosialisasi yang dilakukan, maka kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) semakin tinggi.

6. Sanksi Perpajakan

Dalam konteks hukum sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pihak yang bersalah. Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undang yang merupakan rambu-rambu mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang di ancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

★ Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi administrasi menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu denda, bunga, dan kenaikan.

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan

kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanyanya sekian.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukum perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

c. Indikator Sanksi Pajak

Indikator sanksi pajak dapat diukur sebagai berikut :

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak

3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

7. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Menurut Susilawati (2013) adalah kemampuan Kantor Bersama SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun atasan/ pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Jadi, apabila petugas Kantor Bersama SAMSAT Purwokerto bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.

Pelayanan yang akuntabilitas sangat diperlukan karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontribusi terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar konsep pemikiran tersebut SAMSAT Purwokerto mempunyai kepentingan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelayanan publik dapat diartikan pelayanan yang ditunjukkan pada orang banyak (masyarakat publik). Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu *public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). Menurut Susilawati (2013), akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas pada publik terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

- a. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- b. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban masyarakat luas.

Menurut Susilawati (2013) indikator yang dapat mengukur tingkat Akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

- a. Fasilitas fisik yakni berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan kantor Samsat.
- b. Daya tanggap yakni keinginan dan kesiapan para pegawai Samsat untuk membantu para wajib pajak dan merespon permintaan mereka serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan layanan secara tepat.

- c. Pelayanannya komitme nuntut merealisasikan konsep yang berorientasi pada wajib pajak, menetapkan suatu standar kinerja pelayanan dengan memberikan perilaku teladan kepada wajib pajak setiap saat dalam upaya kewajiban membayar pajak.

8. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang saya lakukan ini diperoleh dari buku dan beberapa peneliti lainnya, yang dapat memberikan informasi, menambahkan wawasan dan sebagai bahan materi yang saya perlukan. Berikut bebrapa hasil dari penelitian terdahulu pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Cahyadi dan Jati (2016)	Independen : 1. Kesadaran 2. Sosialisasi 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik 4. Sanksi Perpajakan Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Widnyani dan Suardana (2016)	Independen : 1. Sosialisasi 2. Sanksi 3. Persepsi Akuntabilitas Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	1. Sosialisasi Perpajakan berpangaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Sanksi Perpajakan berpangaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Persepsi tentang

No	Peneliti	Variabel	Hasil
		Bermotor	Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3.	Yunita, Kurniawan dan Diatmika (2017)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Bea Balik Nama 4. Sanksi Perpajakan 5. Akuntabilitas Pelayanan Publik <p>Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pengatahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Bea Balik Nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 5. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
4.	Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan 4. Sanksi Perpajakan <p>Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 4. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 5. Sanksi Perpajakan

No	Peneliti	Variabel	Hasil
		Bermotor	berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
5.	Rusmayani dan Supadmi (2017).	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Pengetahuan 3. Sanksi 4. Kualitas Pelayanan <p>Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
6.	Dharma dan Suardana (2014)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Kualitas Pelayanan <p>Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
7.	Aswati, Mas'ud dan Nudi (2018)	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik <p>Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial dan simultan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pengetahuan Pajak secara parsial dan simultan berpengaruh Positif dan


No	Peneliti	Variabel	Hasil
			signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik secara persial berpengaruh negatif, sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
8.	Susilawati dan Budiarta (2013)	Independen : 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Sanksi Perpajakan 4. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
9.	Utama (2016)	Independen : 1. Kualitas pelayanan 2. Sanksi perpajakan 3. Biaya kepatuhan Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Biaya kepatuhan bersifat negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Barus dan Yunita (2016)	Independen : 1. Akses Pajak 2. Fasilitas 3. Sosialisasi Perpajakan 4. Kualitas Pelayanan	1. Akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor . 2. Fasilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sosialisasi tidak

No	Peneliti	Variabel	Hasil
		Dependen : 1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

9. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable Independen sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau meliputi membayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo:2011:23).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan hipotesis dengan model kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran

10. Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk member gambaran kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan mengetahui pengaruh Sosialisasi perpajakan, Sanksi perpajakan dan Akuntabilitas pelayanan publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut :

a. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Teori legitimasi jika dikaitkan dengan sosialisasi sangat berpengaruh terhadap sosialisasi perpajakan. Jika dalam sistem diperusahaan tidak ada keselarasan dengan system nilai dari masyarakat maka perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak.

Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat menambah kepatuhan dari wajib pajak yang secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah dan juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Hal ini di dukung oleh Rusmayani & Supadmi (2017), Widnyani&Suardana (2016), Dharma (2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .

b. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan jika dikaitkan dengan teori legitimasi tidak lepas dengan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Wajib pajak tetap harus melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu walaupun kepatuhannya tersebut tidak diberi penghargaan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan diberi sanksi.

Mardiasmo (2009:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Sanksi perpajakan dianggap akan menambah masalah atau mempersulit wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Untuk menghindari sanksi perpajakan baik secara administratif maupun pidana, wajib pajak akan cenderung untuk taat dan patuh melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Hal ini di dukung oleh

Ilhamsyah,dkk (2016), Utama (2013), Yunita dkk (2017) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

c. Pengaruh Persepsi Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Teori legitimasi jika dikaitkan dengan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008).

★ Hal ini didukung oleh Mahaputri&Noviari (2016), Yunitad kk (2017), Widnyani&Suardana (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor